



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Batang, 14 September 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Berdasarkan Ktp Di Kabupaten Kudus, Sekarang Berdomisili Di Kabupaten Kudus sebagai Pemohon
m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kudus, 28 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kudus sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kabupaten kudus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : akta nikah, tertanggal 21 April 2018 ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 6 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak 10 Agustus 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mau mempunyai keturunan Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan 10 Agustus tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian pemohon pergi ke singgocandi ketempat kerjaan di rumah fatoni ahmat;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor yang aslinya dikeluarkan Oleh Pemerintah Desa Kabupaten Kudus pada tanggal 12-01-2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : akta nikah, tertanggal 21 April 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kudus, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : ktp tanggal 03-02-2019 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Kudus bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;

B. Saksi :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi 1, TTL : Kudus, 19-04-1969, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, alamat , Kabupaten Kudus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar mereka bertengkar, penyebabnya karena selama menikah belum dikaruniai keturunan, akibatnya sejak bulan Agustus 2020 Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak komunikasi yang baik;
 - Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan;
2. saksi 2, TTL : Kudus, 04-07-1974, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Kudus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 3 tahun yang lalu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar mereka bertengkar, penyebabnya karena selama menikah belum dikaruniai keturunan, akibatnya sejak bulan Agustus 2020 Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak komunikasi yang baik;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan;

Bahwa, sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup serta tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Termohon dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan peristiwa konkrit pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan termohon tidak mau mempuyai keturunan Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah. Puncaknya pada bulan Agustus 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok adalah agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper-
timbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya
telah mengajukan bukti P.1., P.2. dan P.3 serta saksi-saksi yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., P.2. dan P.3 adalah bukti surat yang
dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi
syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta
tersebut adalah sempurna (*volledege*) dan mengikat (*bindende*). Oleh
karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa
daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa karena P.2 merupakan bukti akta autentik
perkawinan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon
sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 21 April 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut,
keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, saling mendukung dan
memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi
ketentuan pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR. setelah dihubungkan dengan
keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapat disimpulkan hal-hal/fakta-
fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 21 April 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena selama menikah belum dikaruniai keturunan, akibatnya sejak bulan Agustus 2020 Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah berpisah tempat sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَأَمَّا كُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan Termohon telah mangkir dari tidak memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka perkara ini memenuhi syarat dijatuhkan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Akrom sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Akrom

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,-
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,-
d. Redaksi	: Rp. 10.000,-
e. Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Pemberitahuan Isi putusan</u>	: Rp. 90.000,-
J u m l a h	: Rp. 415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

=====